



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 10/PID.B/2015/PN.ADL

### "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

**PENGADILAN NEGERI ANDOOLU** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANTO Als.POLI Bin PANUSU;**  
Tempat lahir : Wuura;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 7 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wuura, Kec. Mowila, Kab. Konsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolu sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolu sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HASRUDIN, SH> Dkk, yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) PTUN Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor register : 11/PID.B/2015/PN. ADL ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengar requisitoir/tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan didepan umum secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tun

tutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU** bersama dengan DIDIN (DPO) pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di halaman rumah LISNAWATI Als. LIS tepatnya di RT. II, Dusun II, Desa Wonua Monapa, Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah bertindak secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, berawal ketika korban ARTA bersama dengan saksi SAM berboncengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel dengan maksud untuk berkunjung;
- Bahwa setibanya korban di halaman rumah Lisanawati Als. Lis korban melihat terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU** bersama dengan DIDIN (DPO) dan tiga orang teman terdakwa sedang meminum-minuman keras beralkohol di halaman rumah LIS, setelah itu datang terdakwa yang langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pelipis korban, setelah itu terdakwa memukul perut korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga korban terjatuh ketanah kemudian datang DIDIN (DPO) melakukan penganiayaan terhadap korban ARTA dengan cara memukul dan menendang tubuh korban secara berulang-ulang, setelah korban mampu berdiri korban melarikan diri menuju rumah Kepala Desa Wonua Monapa untuk meminta perlindungan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU dan DIDIN (DPO)** mengakibatkan korban ARTA mengalami;
- Tampak memar kemerahan berbentuk tidak teratur dengan batas tidak tegas pada bahu kiri dan dada bagian atas;
- Tampak sebuah luka lecet berwarna kemerahan berbentuk tidak teratur pada siku lengan kiri;

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/04/VER/BLN OKT/THN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 atas nama ARTA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mowila dan ditanda tangani oleh Dr. ANDI DIAN ASTIKASARI NANDAR;

Bahwa Perbuatan terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU dan DIDIN (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU** bersama dengan DIDIN (DPO) pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2014 bertempat di halaman rumah LISNAWATI Als. LIS tepatnya di RT. II, Dusun II, Desa Wonua Monapa, Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah bertindak secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, berawal ketika korban ARTA bersama dengan saksi SAM berboncengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel dengan maksud untuk berkunjung;
- Bahwa setibanya korban di halaman rumah Lisanawati Als. Lis korban melihat terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU** bersama dengan DIDIN (DPO) dan tiga orang teman terdakwa sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminum-minuman keras beralkohol di halaman rumah LIS, setelah itu datang terdakwa yang langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pelipis korban, setelah itu terdakwa memukul perut korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan sehingga korban terjatuh ketanah kemudian datang DIDIN (DPO) melakukan penganiayaan terhadap korban ARTA dengan cara memukul dan menendang tubuh korban secara berulang-ulang, setelah korban mampu berdiri korban melarikan diri menuju rumah Kepala Desa Wonua Monapa untuk meminta perlindungan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU dan DIDIN (DPO)** mengakibatkan korban ARTA mengalami;

- Tampak memar kemerahan berbentuk tidak teratur dengan batas tidak tegas pada bahu kiri dan dada bagian atas;
- Tampak sebuah luka lecet berwarna kemerahan berbentuk tidak teratur pada siku lengan kiri;

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/04/VER/BLN OKT/THN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 atas nama ARTA yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mowila dan ditanda tangani oleh Dr. ANDI DIAN ASTIKASARI NANDAR;

Bahwa Perbuatan terdakwa **MANTO Als. POLI Bin PANUSU dan DIDIN (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1, PUSDIN LIAMBO Bin MUH> KADDO :**

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta memiliki hubungan keluarga;
- bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 21.45 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/PID.B/2015/PN Adl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada awalnya saksi Arta (korban) datang ke rumah saksi dan melaporkan bahwa dirinya telah dipukuli oleh terdakwa dan DIDIN (DPO);
- bahwa saksi adalah Kepala Desa di Desa Wonua Monapa Kec. Mowila, Kab. Konsel ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan DIDIN (DPO) saksi ARTA (korban) mengalami luka pada bagian pelipis dan pada saat datang kerumah saksi tersebut, pada badan saksi korban dipenuhi lumpur dan berbau minuman keras ;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut dan saksi sempat menanyakan kepada korban namun korban juga tidak mengetahui apa alasan dari terdakwa dan DIDIN (DPO) sehingga memukuli korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membanrkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 2, RAMDAN Als. RAM :**

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa dengan saksi satu Desa tempat tinggal;
- bahwa pemukulan tersebut terjadi Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 21.45 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel; ;
- bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dari rumah saksi hendak menuju kerumah saksi LISNAWATI untuk karaokean, namun sesampainya dirumah saksi LISNA, saksi dan saksi korban ARTA bertemu dengan terdakwa dan DIDIN (DPO) kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukulinya hingga terjatuh ketanah lalu pada saat itu juga DIDIN (DPO) menendang saksi korban ARTA ;
- bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut karena ditempat kejadian terdapat lampu penerang namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali masing-masing pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIDIN (DPO) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dengan terdakwa;
- bahwa terdakwa dan DIDIN pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunkan tangan kosong tnpa menggunakan alat;
- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIDIN (DPO), saksi korban ARTA mengalami sakit pada bagian bahu, dada dan wajah;
- bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan saksi korban ARTA telah ada perdamaian yang diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi 3, ARTA Bin DALAKARA (saksi korban) :**

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum, keterangan saksi korban dibacakan dipersidangan karena berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Lamooso bahwa yang bersangkutan sudah tidak berdomisili lagi di Desa tersebut, keterangan saksi tersebut pada pokoknya yaitu:

- bahwa pemukulan tersebut terjadi Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 21.45 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel; ;
- bahwa awalnya saksi sedang bersama-sama dari rumah saksi Ramdan Als. Ram hendak menuju kerumah saksi LISNAWATI untuk karaokean, namun sesampainya di rumah saksi LISNA, saksi dan saksi Ram bertemu dengan terdakwa dan DIDIN (DPO) kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi dan langsung memukulinya hingga terjatuh ketanah lalu pada saat itu juga DIDIN (DPO) menendang saksi ;
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali masing-masing pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIDIN (DPO);
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga terdakwa dan DIDIN(DPO) memukuli saksi;





- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIDIN (DPO), saksi mengalami sakit pada bagian bahu, dada dan wajah;
- bahwa antara terdakwa dengan saksi telah ada perdamaian yang diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 4, LISNAWATI AL. LIS Binti RADE :**

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum, keterangan saksi dibacakan dipersidangan karena berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Waonua Monapa bahwa yang bersangkutan sudah tidak berdomisili lagi di Desa tersebut, keterangan saksi tersebut pada pokoknya yaitu:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa dengan saksi satu Desa tempat tinggal;
- bahwa pemukulan tersebut terjadi Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 21.45 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel; ;
- bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut karena ditempat kejadian terdapat lampu penerang namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali masing-masing pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIDIN (DPO);
- bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dengan terdakwa;
- bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan DIDIN (DPO), saksi korban ARTA mengalami sakit pada bagian bahu, dada dan wajah;
- bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan saksi korban ARTA telah ada perdamaian yang diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- bahwa pemukulan tersebut terjadi Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 21.45 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;
- bahwa awalnya terdakwa bersama-sams dengan DIDIN (DPO) dan tiga orang lagi temannya sedang minum-minuman keras dirumah milik saksi LISNAWATI kemudian terdakwa melihat saksi korban ARTA bersama dengan saksi RAM datang keumah saksi LIS untuk karaokean, namun karena sudah malam sehingga saksi LIS tidak memperbolehkan lagi dan saksi korban merasa kecewa kemudian memancing emosi terdakwa yang mana langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga terjatuh ditanah dan kemudian pada saat itu juga saksi DIDIN (DPO) ikut menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban hingga berkali-kali ;
- bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena dendam dengan saksi korban yang sebelumnya pernah memukuli adik terdakwa;
- bahwa antara terdakwa dengan saksi telah ada perdamaian yang diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara pemeriksaan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ARTA;



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa benar pemukulan tersebut terjadi Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 21.45 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;
- bahwa benar awalnya terdakwa bersama-sams dengan DIDIN (DPO) dan tiga orang lagi temannya sedang minum-minuman keras di rumah milik saksi LISNAWATI kemudian terdakwa melihat saksi korban ARTA bersama dengan saksi RAM datang ke rumah saksi LIS untuk karaokean, namun karena sudah malam sehingga saksi LIS tidak mengizinkan mereka sehingga saksi korban merasa kecewa sehingga memancing emosi terdakwa yang mana langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga terjatuh ditanah dan kemudian pada saat itu juga saksi DIDIN (DPO) ikut menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban ;
- bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena dendam dengan saksi korban yang sebelumnya pernah memukuli adik terdakwa;
- bahwa benar antara terdakwa dengan saksi telah ada perdamaian yang diselesaikan secara adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut umum dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa dengan pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsure-unsur adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja yang merupakan yaitu seseorang yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa, dan setelah diteliti identitas selengkapannya baik sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa itu sendiri adalah benar terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah **MANTO Als. POLI Bin PANUSU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim disini tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya (eror in person), dan terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan adalah merupakan seseorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah merupakan seseorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur

"Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

## Ad.2 Unsur "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan adalah suatu tempat yang terbuka dimana khalayak umum dapat melihatnya;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam unsure ini perbuatan tersebut, dilakukan secara bersama-sama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan atau bergantian dalam suatu moment/kejadian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah), perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara memukul dengan tangan kosong atau dengan suatu alat, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, sekitar jam 21.45 Wita, bertempat di halaman rumah milik saksi LISNAWATI yang terletak di Desa Wonua Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama-sams dengan DIDIN (DPO) dan tiga orang lagi temannya sedang minum-minuman keras di rumah milik saksi LISNAWATI kemudian terdakwa melihat saksi korban ARTA bersama dengan saksi RAM datang ke rumah saksi LIS untuk karaokean, namun karena sudah malam sehingga saksi LIS tidak memperbolehkan lagi dan saksi korban merasa kecewa kemudian memancing emosi terdakwa yang mana langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga terjatuh ditanah dan kemudian pada saat itu juga saksi DIDIN (DPO) ikut menganiaya saksi korban dengan cara menendang saksi korban hingga berulang-kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. DIDIN, saksi mengalami rasa sakit karena luka memar dibagian bahu dan dada bagian atas serta luka lecet pada siku lengan kiri sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : 440/04/VER/BLN OKT/THN 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ANDI DIAN ASTYKASARY NANDAR. dokter pemeriksa pada puskesmas Mowila;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, oleh karena tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan selama proses persidangan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi terdakwa atas perbuatannya akan tetapi sebagai sarana pembinaan dan perenungan diri bagi terdakwa agar selama menjalani masa pemidanaannya diharapkan terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya agar tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan luka pada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai yang diselesaikan secara adat ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MANTO Als. POLI Bin PANUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2015** oleh kami : **IWAN WARDHANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **MUSAFIR, SH. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LA WERE EU** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **RUDI SPI. SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, dan dibacakan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**MUSAFIR, SH**

**IWAN WARDHANA, SH**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LA WERE, SH**

**Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/PID.B/2015/PN Adl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 15**